



KEPALA DESA KALIBARU
KECAMATAN PASIRKUDA KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA KALIBARU
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIBARU
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIBARU

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

- Indoensia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
 13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
 14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
 15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
 16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
 17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
 18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
 19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
 20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
 21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
 22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 01);
 23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 02);
 24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 03);
 25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 04);
 26. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978.4/KEP.13-DPMD/Tahun 2021 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 07);

27. Peraturan Desa Kalibaru Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalibaru Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIBARU

Dan

KEPALA DESA KALIBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIBARU TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalibaru Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.139.667.300,00
2. Belanja Desa	Rp	2.142.092.160,00
Surplus/Defisit	Rp	(2.424.860,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	2.424.860,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	2.424.860,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kalibaru.

Ditetapkan di : Kalibaru
Pada tanggal : 29 Januari 2021

KEPALA DESA,



Diundangkan di : Kalibaru
Pada tanggal : 29 Januari 2021
SEKRETARIS DESA



AI NURYANTI, S.IP

LEMBARAN DESA KALIBARU TAHUN 2021

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KALIBARU
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	20.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.119.667.300,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.139.667.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	471.720.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	446.563.660,00	
5.3.	Belanja Modal	745.879.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	477.929.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.142.092.160,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.424.860,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.424.860,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.424.860,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	2.424.860,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

CIANJUR, 29 Januari 2021

KEPALA DESA KALIBARU



NANDI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KALIBARU
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	20.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.119.667.300,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.139.667.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>774.745.160,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	673.500.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.080.000,00	ADD, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.080.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	372.530.240,00	ADD, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	372.530.240,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.989.760,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.989.760,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	9.600.000,00	ADD, PBP
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	41.120.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	41.120.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	4.980.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.980.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	187.200.000,00	ADD, PBP
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	187.200.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.376.300,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	13.376.300,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.376.300,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	82.168.860,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	5.000.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.424.860,00	DLL
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.424.860,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	74.744.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.244.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	54.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.700.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.700.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>824.187.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	87.850.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	87.850.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.850.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	52.325.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	52.325.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.325.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	0,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	666.512.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	601.912.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.529.500,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	590.382.500,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selok an dll)	64.600.000,00	PBP
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	603.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	63.997.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	17.500.000,00	PBP
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>25.231.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0,00	
3.1.01		Pengadaan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos)	0,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.231.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	15.000.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.231.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.231.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>40.000.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	5.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	35.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	5.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.5.03		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	30.000.000,00	DDS
4.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
4.5.03	5.3.	Belanja Modal	19.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u>	<u>477.929.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	27.929.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	27.929.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	27.929.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	450.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	450.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	450.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.142.092.160,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(2.424.860,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	2.424.860,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	2.424.860,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

CIANJUR, 29 Januari 2021

KEPALA DESA KALIBARU

